



Kaidah المشقه تجلب التيسير dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga

Nur Suci Alawiyah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
zkiflivilly@gmail.com

Mhd Amar Adly

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
amaradly@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespodensi email : zkiflivilly@gmail.com

Abstract : Because Islamic law is not mentioned directly in the Qur'an and Hadith, interpretation and contextualization through *ijtihad* are often necessary. To achieve this, Islamic jurisprudence must be integrated with current conditions and societal demands. This must be done in accordance with *maqasid al-syariah*, namely the aim of overcoming legal problems faced by individuals (*mukallaf*). Sharia guarantees the welfare of every person and is adapted to their abilities. It is stated in a hadith in the hadith of the Prophet narrated by Bukhari which means: "Religion makes things easy, the religion that Allah loves is the true and easy religion" (HR. Bukhari from Abu Hurairah) shows that Islam emphasizes the importance of ease in fulfilling religious obligations. According to the principle of المشقه تجلب التيسير, which means that difficulty brings ease, Islamic law is flexible to deal with the difficulties people face in worship and transactions. The concept of المشقه تجلب التيسير in the application of Islamic family law is explained in this paper using qualitative descriptive methodology and literature review techniques. Sources for this research include the Al-Qur'an, Hadith, tafsir, fiqh literature, and Qawaidul Fiqiyah. To see how this principle is applied, this paper conducts a case study on Islamic family law. The aim of *Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir* is to alleviate difficulties in the application of Islamic family law so that people can fulfill their obligations without experiencing due difficulties. This study identified seven categories of hardship (*masyaqqah*) that require relief (*rukhsah*), such as travel, illness, compulsion, forgetfulness, ignorance, general hardship, and deprivation. These categories guide legal experts in issuing fatwas and legal decisions to accommodate individual needs while upholding Islamic principles. In conclusion, المشقه تجلب التيسير serves as a basic principle in Islamic jurisprudence, facilitating the harmonization of Sharia with individual circumstances and societal needs, particularly in family law matters such as marriage contracts. Its application underscores the adaptability and compassion inherent in the principles of Islamic law, which promote justice and well-being for all individuals.

Keywords: Islamic Law Rules, Family Law

Abstrak : Karena hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, penafsiran dan kontekstualisasi melalui *ijtihad* seringkali diperlukan. Untuk mencapai hal ini, yurisprudensi Islam harus diintegrasikan dengan kondisi saat ini dan tuntutan masyarakat. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi individu (*mukallaf*). Syariah menjamin kesejahteraan setiap orang dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: "Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kemudahan dalam memenuhi kewajiban agama. Menurut prinsip المشقه تجلب التيسير, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, hukum Islam fleksibel untuk menangani kesulitan yang dihadapi orang dalam beribadah dan bertransaksi. Konsep المشقه تجلب التيسير dalam penerapan hukum keluarga Islam dijelaskan dalam tulisan ini dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan teknik kajian pustaka. Sumber penelitian ini termasuk Al-Qur'an, Hadits, tafsir, literatur fikih, dan Qawaidul Fiqiyah. Untuk melihat bagaimana prinsip ini diterapkan, penulisan ini melakukan studi kasus pada hukum keluarga Islam. Tujuan *Al-Masyaqqah*

Revised Juni 20, 2024, Revised Juli 03, 2024, Accepted Oktober 31, 2024

* Nur Suci Alawiyah, zkiflivilly@gmail.com

Tajlibut Taysir adalah untuk meringankan kesulitan dalam penerapan hukum keluarga Islam sehingga orang dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa mengalami kesulitan yang semestinya. Kajian ini mengidentifikasi tujuh kategori kesulitan (*masyaqqah*) yang memerlukan keringanan (rukhsah), seperti perjalanan, penyakit, paksaan, kelupaan, kebodohan, kesulitan umum, dan kekurangan. Kategori-kategori ini memandu para ahli hukum dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum untuk mengakomodasi kebutuhan individu dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip Islam. Kesimpulannya, المشقه تجلب التيسير berfungsi sebagai prinsip dasar dalam yurisprudensi Islam, memfasilitasi harmonisasi Syariah dengan keadaan individu dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam masalah hukum keluarga seperti kontrak pernikahan. Penerapannya menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan kasih sayang yang melekat dalam prinsip-prinsip hukum Islam, yang memajukan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu.

Keywords: Kaidah المشقه تجلب التيسير , Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Dikarenakan hukum Islam yang belum atau tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalian lewat ijtihad, maka dikenallah sebutan dalam fikih suatu istilah hukum dzanni atau hukum ijtihad sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus diintegrasikan dengan kondisi dan situasi kekinian, bahkan harus sejalan dengan tuntutan zaman beserta kemashlahatan kemashlahatannya yang menjadi prinsip utama disyari'atkannya syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh mukallaf. Kesulitan dan Kesukaran yang menjadi permasalahan yang terjadi pada mukallaf menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi. Supaya dalam penghambaan diri kepada Allah SWT itu tidak terjadi kekeliruan, maka Allah SWT membuat peraturan khusus yang disebut sebagai syariah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.

Agama Islam sebagai acuan segala ajaran serta penerapan hukum yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan didunia hingga diakhirat nanti. Kemudian diperlukan landasan-landasan teori sebagai pemahaman atas hukum tersebut yang berupa perbuatan, perkataan serta sikap yang langsung dcondongkan terhadap segala tindakan dari Nabi Muhammad SAW sebagai implementasi dari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an.

Berbagai ulama yang mendalami keilmuan tersebut merumuskan berbagai hukum kaidah dalam ilmu fikih yang diantaranya adalah *Al Masyaqqah Tajlib At Taysir* bermakna dalam kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Dalam kaedah tersebut terkandung bahwa apabila seorang muslim menghadapi berbagai kesulitan dalam perihal beribadah ataupun

mu'amalah lainnya akan membutuhkan adanya kemudahan hukum atas obyek tersebut yang diembannya. Maka ajaran Islam berperan dalam mewujudkan toleransi serta kemudahan bagi ummatnya yang mengalami kendala saat menjalankan kewajibannya dalam beribadah ataupun mu'amalah lainnya.

Dalam Konsep setiap kesulitan membawa kemudahan, bukan berarti segala kaedah umum dapat diterapkan dalam segala bentuk kesulitan (*Masyaqqah*). Seperti dalam kaedah-kaedah *fiqhiyah* lainnya. Sebab hanya dapat diterapkan dalam keadaan ataupun kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dalam penerapannya disebabkan situasi dan kondisi. Oleh karena itu masyaqqah yang ada nashnya sebagai sebab keringanan yang diperbolehkan dalam penerapannya. Sedangkan apabila terdapat *nash syara'* sebagai sebab keringanan hendaknya dilakukan meski tidak adanya wujud *masyaqqah* secara nyata, karena masyaqqah itu berupa maknawi serta sering berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi individual, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap masyaqqah bagi seseorang, namun tidak bisa menjadi masyaqqah bagi yang lain. Seorang pengembara yang terbiasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, namun perihal tersebut berbeda dengan orang yang lainnya yang sudah terbiasa dalam kondisi normal sebagaimana umumnya.

METODE PENELITIAN

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan Teknik penelitian kepustakaan. Argument yang dikemukakan dalam penulisan ini didasarkan pada beerapa sumber, seperti Al-Quran, hadits, tafsir, literatur fikih, dan kitab karya Qawaidul Fiqiyyah. Ini mencakup argument dan pendapat para ulama. Data yang dibutuhkan adalah data deskriptif dan bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel yang menyuguhkan kasus keluarga Islam sebagai sebuah contoh. Berangkat dari studi kasus yang telah digambarkan oleh beerapa media maupun karya tulis, penulis kemudian melakukan Analisa mendalam secara deskriptif.

Makna Kaidah

Al-Masyaqqah (المشقة) menurut ahli bahasa (etimologis) adalah *alta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti dalam QS. An Nahl ayat 7:

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْسُ

Artinya : “Dan ia memikul beban bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri (kesukaran)”

Selanjutnya *Tajlib* (تجلب) bermakna yaitu *mendatangkan* dan *menghadirkan*, Sedang *Al Taysir* (التيسير) secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan muslim :

ان الدين يسر

“Agama itu mudah,tidak memberatkan” (HR. Bukhari dari Muslim) . Yusrun lawan kata dari ‘usrun.

Jadi makna kaidah *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nash di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum) dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan kaitan dengan *Al Masyaqqah Tajlib Taysir* di sini ditentukan oleh Nash dan ruang lingkupnya dalam hal hukum keluarga saja.

Kesusahan dijadikan landasan untuk munculnya dispensasi terhadap kemudahan penerapan hukum syar’i. sebab adanya implikasi nyata dalam penetapan hukum serta fatwa. Penetapan konsep *masyaqqah* (kesukaran) dan kriteria yang ada di dalamnya menjadi hal penting yang tidak dapat dianggap remeh dan menuntut pengkajian lebih lanjut secara mendalam. Para ulama memperjelas bahwa tidak setiap kesulitan akan membawa kemudahan.

Penerapan konsep tersebut mengharapakan agar Syariah Islam dapat selalu diterapkan oleh setiap umat Islam, diwaktu kapan saja serta ditempat mana saja, dengan tujuan memberikan keringanan serta kelonggaran saat umat Islam menghadapi kesulitan serta kesukaran

Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair* memberikan klarifikasi bahwa kesulitan dibagi atas dua kategori

1. Kesulitan alami (*Masyaqqah Mu’tadah*)
2. Kesulitan yang tidak biasa (*Masyaqqah Ghairu Mu’tadah*)

Karakteristik kesulitan secara umum dapat terbagi dalam dua kelompok

1. Kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah
2. Kesukaran yang dapat menggugurkan kewajiban

Beliau juga menambahkan bahwa terdapat 7 macam masyaqqah yang dapat memberikan *rukhsah* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Marodl* (sakit), *Ikrâh* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).

Dalil kaidah

Setiap mengaplikasikan segala jenis kaedah fikih tanpa terkecuali kaedah fikih *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir* tentunya harus benar-benar komprehensif dimana harus ada petunjuk *syar'i* berupa dalil-dalil yang membenarkan pengaplikasiannya. Adapun beberapa dalil tersebut antara lain:

1) Di dalam dalil-dalil Al-Qur'an

a. al-Baqarah/2:185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

b. al-Baqarah/2:286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا ۗ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.*

Q.S. an-Nisa/4:28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*

Dalam Tafsir Jalalain (*Allah hendak memberi keringanan kepadamu*) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (*karena manusia dijadikan bersifat lemah*) tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual. Sedangkan dalam Tafsir Quraisy Syihab Allah hendak memberikan keringanan melalui syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dalam menghadapi segala macam kecenderungan batin. Maka, sangatlah sesuai jika beban-beban yang diberikan kepadanya mengandung unsur kemudahan dan keluasaan. Itulah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya sebagai karunia dan kemudahan.

c. al-Hajj/22:78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آبَاءَكُمْ مِنْكُمْ إِبراهيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan **Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.** (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah*

menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga ini. Dikarenakan seluruh syari'at dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

2) Di dalam dalil-dalil hadits

Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menjadi dasar terbentuknya kaidah ini, di antaranya adalah:

- a. ان الدين عند الله الحنيفة السمحة
"sesungguhnya agama di sisi ALLAH adalah yang ringan dan mudah" HR. Al Bukhori
Ada juga yang mengartikan *al hanafiyah al samhah* dengan arti cenderung kepada kebenaran dan mudah.
- b. يسروا ولا تعسروا و ابشروا ولا تنفروا
"Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembirakanlah dan jangan menyebabkan mereka lari" (HR. Al-bukhari)
- c. لولا اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
"Seandainya tidak memberatkan ummatku, pasti aku perintahkan kepada mereka bersiwak (sikat gigi) setiap akan sholat".
- d. Sahih Bukhari dari jalur Anas bin Malik yang Artinya "Permudahkanlah (dalam perihal agama) dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti".
- e. Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah*. (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali. (HR. Ahmad)
- f. Sahih Bukhari dari Jabir, yang artinya "Pada suatu perjalanan, Rasulullah melihat seseorang yang sedang berjongkok dan beberapa orang lainnya terlihat melindunginya (dari sengatan sinar matahari). Maka Rasulullah pun bertanya: "apa ini (yang sedang terjadi)?" mereka menjawab: "ia sedang berpuasa!", Rasulullah bersabda: "berpuasa dalam perjalanan bukanlah suatu kebaikan (yang mutlak)". d.

Sunan Abu Dawud yang Artinya: “*Pergunakanlah kemudahan yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian*”

Beberapa nash yang berasal dari Al-Quran maupun Sunah tersebut merupakan sebahagian kecil dari sekian banyak dalil yang ada, namun dalam hal ini, memunculkan nas-nas diatas cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaedah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berfikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaedah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad.

Cabang cabang yang terkandung dalam kaidah

Berlandaskan kaedah induk tentang *masyaqqah*, maka menciptakan kaedah lain sebagai cabang turunannya yaitu:

- a. اذا ضاق الأمر اتسع (*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*).”

Kaidah ini, adalah kaidah yang dibuat oleh asy-Syafii. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini “wilayah-wilayah” yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya: seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan (melahirkan) dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong (menyentuh dan melihat aurat) perempuan tersebut.

- b. اذا تعذر الاصل يصار الى البدل (*Apabila yang asli sukar dikerjakan maka beralih terhadap penggantinya*). Misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu’.

- c. ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه (*Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan*). Misalnya: pada waktu sedang berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal.

- d. الرخص لا تناط با لمعصى (*Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan*). Ka’idah ini digunakan untuk menjaga keringanan-keringanan didalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya, untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan

keringanan-keringan di dalam hukum Islam. Misalnya, perjalanan seseorang dengan maksud membegal, merampat harta orang lain, membunuh, mengancam atau mengintimidasi, memerangi kaum muslimin dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap mereka. Mengenai ketentuan hukum keringanan (rukhsah) dalam perjalanan jenis ini, para ahli hukum Islam terbelah ke dalam dua kelompok besar.

Pendapat pertama, pendapat mayoritas ahli hukum Islam yang terdiri dari kalangan ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan ulama-ulama madzhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa perjalanan seorang pelaku maksiat tidak dapat dijadikan faktor untuk menerapkan hukum dispensatif, sebab pemberlakuan hukum dispensatif bertujuan untuk meringankan beban perjalanan dan orang yang bertujuan maksiat tidak masuk dalam kategori ini. Pendapat ini juga menjadi pendapat yang umum di kalangan mayoritas sahabat dan tabi'in. Rukhsah adalah anugerah dari Allah, sehingga ia tidak mungkin diperoleh dengan cara maksiat.

Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi), Al-Muzani dari madzhab Ayafi'i, Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri. Mereka berpendapat memperbolehkan ketetapan hukum dispensatif berupa rukhsah safar dalam perjalanan maksiat. Mereka menggunakan dalil QS. Al-Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مَسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

artinya “barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” Lafadz perjalanan (safar) ini tidak memberikan batasan (mitlak) sehingga mencakup perjalanan dalam ketaatan maupun perjalanan untuk maksiat.

e. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز “Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya” misal: Haji Syarkawi berkata “Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishaq”. Pada hal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishaq sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifudin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.

f. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل “*Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan*” misal: apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.

g. يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام “*Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan padapermulaannya*” misal: Mahasiswa yang menyewa kost atau barak maka diharuskan membayar uang muka oleh pemilik kost atau barak. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi.

h. يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام “*Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya*”. *Dhabith* ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Misal: Seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzinah atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzinah atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

i. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

“*Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya*”.

Misal: penjual boleh menjual Kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual.

Penerapan Kaidah Dalam Hukum Keluarga

1. Akad nikah

Pria dan wanita melakukan akad nikah karena tidak tahu bahwa diantara keduanya dilarang melangsungkan akad nikah baik karena senasab, *mushahahar* (persemendaan), maupun karena persusuan. Selang beberapa tahun, baru diketahui bahwa antara pria dan wanita itu ada hubungan nasab atau hubungan persemendaan, atau persusuan, yang menghalangi sahnya pernikahan. Maka pernikahan tersebut harus dipisah dan dilarang melanjutkan kehidupan sebagai suami istri.

Dari kasus tersebut terdapat kaidah *“يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام”* *“Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya”*. *Dhabith* ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

2. Nikah online

Pria dan Wanita akan melangsungkan pernikahan, namun jarak mereka sangat berjauhan hingga beda negara atau masa covid 19 dahulu dengan perbatasan kontak sosial. Maka menurut ulama yang merujuk pada kaedah fikih nikah online atau melalui telepon diperbolehkan. Kaedah fiqqiyah hakekatnya juga bersumber dari Al-Quran dan hadits namun tidak secara langsung. Karena kaedah fikih dikutip dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari Al-Quran dan sunah.

Kaidah fikih yang berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Maknanya apabila suatu hukum mengandung kesulitan atau kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada jiwa, badan, atau harta seorang mukallaf, maka hukum tersebut diringankan hingga tidak menyusahkan lagi. Para ulama membagi *masyaqqah* dari segi berat ringannya kesulitan itu menjadi tiga tingkatan:

1. *Al-Masyaqqah al-`Azhimah* (kesulitan yang berat) seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* membawa keringanan.
2. *Al-Masyaqqah al-Muthawasithah*, (kesulitan yang pertengahan) diperlukan adanya pertimbangan dalam menetapkan penggunaan keringanan sebab apabila cenderung terasa berat maka diperbolehkan adanya keringanan, namun apabila sebaliknya maka tidak diperkenankan adanya keringanan.
3. *Al-Masyaqqah al-Khafifah*, (kesulitan yang ringan) seperti rasa sakit ditangan atau kepala. Kesulitan seperti ini tidak berpengaruh untuk mendapatkan keringanan. Karena untuk mencapai kemashlahatan lebih utama dari menolak kesulitan seperti itu.

Nah, pada masa covid 19 dahulu saat itu memang ada kesulitan besar yang membuat nikah secara langsung dalam satu majelis. Maka situasi tersebut mendukung kebenaran untuk melaksanakan nikah online atau nikah melalui telepon. Berjauhan negara dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, juga menimbulkan kesulitan membuat nikah secara tatap muka, maka hal itu bisa dijadikan dasar kebolehan nikah melalui telepon atau nikah online.

Pengecualian Kaidah

Kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) merupakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum-hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT. tidak dimaksudkan untuk memberatkan hamba-Nya, melainkan untuk memberikan kemudahan. Namun, kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, di antaranya:

1. Kesulitan yang Dibuat Sendiri. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang ditimbulkan oleh seseorang atas kemauannya sendiri. Contohnya, seorang yang tidak mau berpuasa karena merasa lapar dan haus, pada hal dia mampu untuk berpuasa.
2. Kesulitan yang Bersifat Sementara, Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang bersifat sementara. Contohnya, seorang musafir yang mengalami kesulitan dalam mencari air untuk wudhu, maka dia boleh bertayammum. Namun, jika dia menemukan air setelah itu, maka dia wajib mengulang wudhunya dengan air.
3. Kesulitan yang Berakibat pada Meninggalkan Kewajiban. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berakibat pada meninggalkan kewajiban. Contohnya, seorang yang tidak mau shalat karena merasa lelah, pada hal dia mampu untuk shalat.
4. Kesulitan yang Mengancam Keselamatan Jiwa. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang mengancam keselamatan jiwa. Contohnya, seorang yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya, maka dia boleh berpura-pura mengikuti agama lain untuk menyelamatkan nyawanya.
5. Kesulitan yang Berkaitan dengan Dosa. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan dosa. Contohnya, seorang yang terjerat hutang karena judi, maka dia tidak boleh meninggalkan hutang tersebut.
6. Kesulitan yang Berkaitan dengan Hukum Positif. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan hukum positif. Contohnya, seorang yang tidak mau membayar pajak karena merasa keberatan, pada hal dia mampu untuk membayar pajak.

7. Kesulitan yang Berkaitan dengan Hak Orang Lain. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya, seorang yang tidak mau membayar gaji karyawannya karena merasa kesulitan, pada hal dia mampu untuk membayar gaji karyawannya.
8. Kesulitan yang Berkaitan dengan Kepentingan Umum. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya, seorang yang tidak mau mengikuti program vaksinasi karena merasa keberatan, pada hal program vaksinasi tersebut bermanfaat untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

Kaidah *al-masyaqqoh tajlib at-taysir* ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat muslim mukallaf dalam menjalan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quan dan juga Sunah Nabi Muhammad SAW dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti dalam hal melaksanakan ibadah seperti hukum keluarga. Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalah gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid al-Da'as Ezzat, 1989 *al-Qawaid al-Fikhiyah ma'a al-Syarh al-Mujaz*, Cet. III, Beirut:Dar al-Tirmizi.
- Al-Quran Dan Terjemahan, *Al-Quran kementrian Agama RI* Jakarta:Lajnah Pentahshihahn Mushaf Al-Quran.
- Andiko, T. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.
- Djazuli H. A.2006 *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Fathurrahman, F., Umar, H., & Bafadhal, I. 2022. *Konsep Al-Masyaqqah Dan Al-Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sulhan Thaha Saifuddin Jambi).

Gunardi, S. 2019, *Fikih Bencana Alam: Satu Pengenalan. Kerangka Perundangan Syariah Dan Sivil Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan dan Keagamaan Akibat Bencana Alam*, Shariah And Civil Legal Framework On.

Muhammad Shiddiq Al Burnu, bin Ahmad, 1996, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah*, cet I, Beirut: Muassasah al-Risalah , 1404 H/1983 M.

Ningsih, V. A. 2021, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi*, Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.

Toha Andiko, “*Ilmu Qowa'id Fiqhiyah*” (Yogyakarta: Teras, 2011), 104-107.

Quraish Shihab Muhammad. 2017. *Islam Yang Saya Anut*. Tangerang: Lentera Hati Group.